

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA

**(Studi Kasus: Labella Night Cream yang Telah Terbukti Mengandung
Merkuri Berdasarkan Temuan BPOM)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AFIFAH LUTHFIYYAH

02011282126302

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
KOSMETIK BERBAHAYA**

**(Studi Kasus Labella Night Cream yang Telah Terbukti Mengandung
Merkuri Berdasarkan Temuan BPOM)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian
Program Strata I Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Rabu, Tanggal 7 Mei Tahun 2025

Oleh :

Afifah Luthfiyyah
02011282126302

Indralaya,

2025

Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651101992032001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrillia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Johi Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afifah Luthfiyyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126302
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 07 Oktober 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2025



Afifah Luthfiyyah

NIM. 02011282126302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

قَاصِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

allah said “So be patient, for the promise of Allah
certainly is true”

q.s 30:60

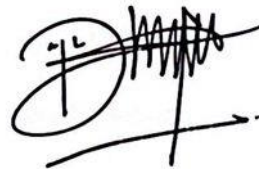
Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Para Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-hidayah Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Labella Night Cream yang Telah Terbukti Mengandung Merkuri Berdasarkan Temuan BPOM)”** dapat terselesaikan dengan baik, hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dorongan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin akan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah lain kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, memberikan wawasan baru bagi pembacanya, dan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, April 2025



Afifah Luthfiyyah

NIM.02011282126302

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang sangat Bahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orangtua penulis, Bapak M.Syafe'i dan Ibu Desi Sadini yang dengan tulus telah mencurahkan kasih sayang, cinta, semangat, serta pengorbanan yang tak ternilai bagi penulis. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis sedari kecil. Terima kasih atas semua doa yang telah dipanjatkan untuk penulis agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan dalam setiap langkah penulis. Dalam setiap rintangan dan kelelahan yang penulis hadapi selama menyelesaikan skripsi ini, doa dan cinta kalianlah yang menjadi penenang dan penguat hati. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis, membimbing tanpa mengekang, dan mendampingi dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas rasa kasih sayang, aman, dan nyaman yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Saudara perempuan saya satu – satunya, Firyal Nissa yang telah hadir menemani hari-hari penulis dengan penuh rasa sayang dan suka cita. Terima

kasih atas segala bantuan, nasihat, dan dorongan semangat yang begitu berarti bagi penulis.

3. Keluarga besar saya, terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan doa yang telah dipanjatkan kepada penulis. Terima kasih atas masukan-masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, kritik dan saran selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, kritik, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
11. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik

12. Jajaran Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Sahabat yang telah menemani masa perkuliahan saya dari semester pertama, yaitu Hana Meutya Kautsar dan Natasha Ananda Chairani. Terima kasih atas semua canda, tawa, semangat, motivasi, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih atas semua cerita yang telah kita lewati selama masa perkuliahan yang menjadi semangat penulis dalam mengikuti perkuliahan. Terima kasih atas rasa kasih sayang dan peduli yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menemani hari-hari perkuliahan penulis hingga penulisan skripsi. Terima kasih atas segala dukungan baik itu materiil maupun imateriil satu sama lain. Terima kasih telah membantu penulis secara ikhlas dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.
15. Sahabat saya dari SMP dan SMA, yaitu Anti, Yepe, Rere dan Aca. Terima kasih atas semua semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih atas dukungan baik itu materiil ataupun imateriil yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dari bangku sekolah hingga masa perkuliahan dengan penuh canda dan tawa.
16. Sahabat saya selama perkuliahan yaitu *Boyband*, Sultan, Fajar, Agung, Aqil, Panji, Adit, Imawan, Raja, Ari. Terima kasih atas semua canda tawa yang telah diberikan selama perkuliahan maupun di luar jam perkuliahan sehingga

17. Sahabat saya dari kelas A, Felicia, Icha, dan Zahra. Terima kasih atas semua semangat serta motivasi yang telah diberikan. Terima kasih telah mengisi hari-hari perkuliahan penulis dengan penuh canda dan tawa.
18. Sahabat satu bimbingan saya, Manda, Cindy dan Aisyah. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan bagi penulis. Serta terima kasih sudah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Afifah Luthfiyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum	16
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	18
3. Teori Perjanjian	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
7. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat Sah Perjanjian	31

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	35
4. Jenis-Jenis Perjanjian	38
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	42
1. Pengertian Jual Beli.....	42
2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	43
3. Objek Perjanjian Jual Beli.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	47
1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	47
2. Para Pihak Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	49
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Dalam Hukum Pelaku Usaha	64
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	64
2. Jenis – Jenis Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	66
E. Tinjauan Umum Tentang Produk Kosmetik	67
1. Pengertian Produk Kosmetik	67
2. Penggolongan Produk Kosmetik Berbahaya.....	68
F. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).....	70
1. Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan	70
2. Tugas, Kewenangan, dan Fungsi BPOM	71
BAB III.....	74
PEMBAHASAN	74
A. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya yang Belum Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM.....	74
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	87
A. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	89
B. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	93
C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik.....	96
D. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.100052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.....	98

E. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.174 Tentang Kosmetik	99
2. Perlindungan Hukum Represif	100
A. Penyelesaian Secara Litigasi	101
B. Penyelesaian Secara Non-Litigasi	105
B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Produk Kosmetik yang Tidak Mempunyai Izin Edar Tetapi Diperjualbelikan Di Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan..	111
BAB IV	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

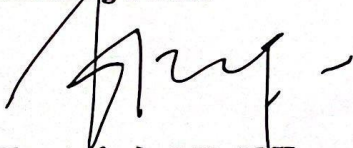
ABSTRAK

Perkembangan industri kosmetik yang pesat turut diiringi dengan meningkatnya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah peredaran *Labella Night Cream*, yang berdasarkan temuan BPOM, terbukti mengandung merkuri dan tetap beredar luas di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hukum bagi konsumen, terutama yang kurang memiliki pemahaman terhadap hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik berbahaya, menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha, serta menelaah efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang mengatur perlindungan konsumen, dalam praktiknya penegakan hukum belum maksimal. Banyak konsumen yang masih menjadi korban karena lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum, dan dominasi pelaku usaha dalam proses jual beli. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahaya belum berjalan efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan oleh lembaga berwenang, pemberian sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan konsumen.

Kata Kunci: Merkuri, Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik Berbahaya, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651101992032001

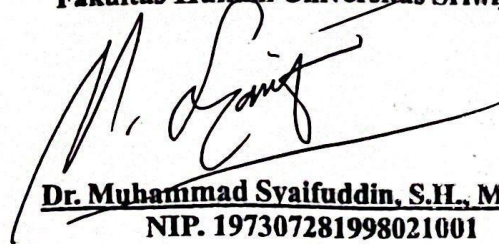
Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA

**(Studi Kasus: Labella Night Cream yang Telah Terbukti Mengandung
Merkuri Berdasarkan Temuan BPOM)**

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam upaya menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai bagian dari landasan negara. Perlindungan hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari hak konstitusional, hak-hak sipil, hingga perlindungan sosial dan ekonomi. Hukum perlindungan konsumen saat ini memperoleh perhatian yang cukup besar, mengingat perannya dalam mengatur ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan. Baik konsumen maupun pelaku usaha masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi telah mendorong lahirnya berbagai jenis barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang semakin beragam. Fenomena ini

memberikan konsumen beragam pilihan dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Meskipun kondisi tersebut secara umum menguntungkan konsumen karena memberikan akses terhadap pilihan yang lebih luas, namun pada saat yang sama juga menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan.¹ Hal ini disebabkan oleh dominasi pelaku usaha yang memanfaatkan strategi pemasaran dan teknik penjualan tertentu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, yang dalam praktiknya dapat merugikan konsumen. Dalam konteks tersebut, perlindungan konsumen menjadi suatu aspek yang inheren dan tidak terpisahkan dari dinamika kemajuan teknologi dan perkembangan industri.

Perkembangan ini juga memperlebar kesenjangan antara pola kehidupan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Pada era tradisional, proses produksi barang dan/atau jasa dilakukan secara sederhana, dan interaksi antara konsumen dengan produsen berlangsung secara langsung serta personal. Hal ini berbeda dengan kondisi masyarakat modern, di mana hubungan antara produsen dan konsumen bersifat tidak langsung dan semakin kompleks akibat intervensi teknologi, yang turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan.² Dalam masyarakat modern, produksi barang dan/atau jasa dilakukan secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*).³

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “perlindungan konsumen adalah

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.2.

³ *Ibid.*

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, maupun lembaga untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen, serta memastikan agar konsumen tidak dirugikan oleh tindakan produsen, distributor, atau pihak lain dalam kegiatan transaksi bisnis. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan produk, informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau layanan, serta hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memberikan hak-hak dasar konsumen meliputi hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memenuhi standar mutu serta jaminan yang telah dijanjikan, hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, serta hak untuk memilih dan menggunakan barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang mereka tawarkan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang atau jasa yang tidak memenuhi standar atau kesepakatan.

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian, baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang dirancang untuk menangani perselisihan di luar jalur hukum formal. Pengawasan

terhadap pelaku usaha juga menjadi bagian penting dari implementasi undang-undang ini, yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan menegakkan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, diharapkan tercipta keseimbangan dalam transaksi konsumsi dan mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan transparan di Indonesia.

Pada hakekatnya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk dan susunan yang sempurna. Dorongan untuk tampil menarik, khususnya di kalangan perempuan, merupakan ekspresi alami dari keinginan akan kesempurnaan fisik. Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, tuntutan terhadap penampilan fisik tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga menjadi bagian dari standar sosial yang melekat pada dinamika kehidupan yang serba cepat dan kompetitif. Nilai-nilai estetika seperti kecantikan dan kerapian penampilan kini menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk citra diri. Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, tidak sedikit perempuan yang secara aktif melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penampilan fisiknya, antara lain dengan mengunjungi salon, klinik kecantikan, atau menggunakan berbagai produk kosmetik. Aktivitas ini bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban masa kini. Produk kosmetik, yang merupakan hasil dari inovasi di bidang farmasi dan industri kecantikan, kini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi telah bertransformasi menjadi kebutuhan esensial bagi sebagian besar individu, khususnya dalam rangka menjaga dan meningkatkan penampilan fisik di tengah arus modernisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.” Kosmetik mencakup berbagai jenis produk seperti makeup, perawatan wajah, parfum, produk perawatan rambut, dan banyak lagi. Dalam perawatan wajah terdapat banyak krim-krim yang umumnya digunakan, salah satunya yaitu krim malam.

Proses regenerasi kulit bekerja lebih optimal pada malam hari.⁴ Sel-sel kulit memperbaiki kerusakan yang terjadi di siang hari dan memperbaharui diri dengan lebih cepat. Inilah alasan utama mengapa penggunaan krim malam menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan kulit. Krim malam biasanya diformulasikan dengan bahan-bahan aktif yang lebih kuat dan lebih terkonsentrasi dibandingkan krim siang. Bahan-bahan ini bekerja untuk menghidrasi, memperbaiki, dan meremajakan kulit selama waktu tidur.

Penggunaan krim malam yang tepat dan konsisten dipercaya dapat memperlambat proses penuaan, memperbaiki tekstur kulit, serta mencerahkan dan mengencangkan kulit.⁵ Namun, penting juga untuk memilih krim malam yang aman dan sesuai dengan jenis kulit, mengingat adanya risiko bahan-

⁴ Siska Musiam dkk, “ Analisis Zat Pemutih Berbahaya Pada Krim Malam Di Klinik Kecantikan Kota Banjarmasin”. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 2019, hlm.19

⁵ Diah Ayu Lestari, 2021, *7 Alasan Mengapa Anda Perlu Menggunakan Krim Malam*, (diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, <https://helohehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/apaitu-krim-malam/>)

bahan berbahaya seperti merkuri dalam beberapa produk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar keamanan. Seiring dengan berkembangnya era perdagangan bebas, saat ini berbagai produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan merek tersedia di pasaran.

Pelaku usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, secara aktif bersaing dalam memproduksi dan memasarkan berbagai jenis produk kosmetik dengan beragam fungsi guna menarik minat konsumen dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Persaingan pasar ini, di satu sisi, memberikan dampak positif bagi konsumen karena kebutuhan mereka terhadap produk kecantikan dapat terpenuhi secara lebih luas. Selain itu, keberagaman merek dan jenis produk kosmetik yang tersedia memungkinkan konsumen untuk melakukan pemilihan secara bebas, berdasarkan preferensi terhadap kualitas, kegunaan, serta kemampuan finansial masing-masing individu.

Dorongan untuk senantiasa tampil menarik dan sempurna dalam berbagai situasi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya di kalangan perempuan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Kelompok konsumen yang paling rentan terhadap praktik tersebut umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah, pekerja kantoran, serta remaja, yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi terhadap penampilan fisik. Dengan keterbatasan daya beli,

⁶ Erika Aurelly Eryansyah dkk, “ Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/PID.SUS/2021/PT PAL ”. *Syntax Literate*, Vol. 8, No. 6, Juni 2023.

kelompok ini cenderung mudah tergiur oleh produk kosmetik berharga rendah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas maupun keamanan penggunaannya. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan konsumen, serta menegaskan urgensi perlindungan hukum yang efektif dalam sektor peredaran produk kosmetik.

Peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi saat ini menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku, antara lain merujuk pada Kodeks Kosmetik Indonesia dan/atau standar lain yang diakui secara nasional maupun internasional.⁷

Di pasar Indonesia, masih ditemukan berbagai produk kosmetik, tidak terdaftar secara resmi dan tidak mencantumkan komposisi kandungan di dalamnya. Produk-produk tersebut umumnya dapat dengan mudah diperoleh oleh masyarakat melalui berbagai saluran distribusi, seperti pusat perbelanjaan, platform e-commerce, serta media sosial. Aksesibilitas yang tinggi terhadap produk kosmetik ilegal ini mempermudah konsumen untuk memperoleh barang tersebut tanpa proses verifikasi keamanan.

Perbedaan harga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Produk kosmetik yang dijual melalui distributor resmi atau toko yang telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) biasanya ditawarkan dengan harga yang relatif

⁷ *Ibid.*

tinggi. Sebaliknya, produk yang tidak memiliki izin edar dan dijual melalui saluran informal cenderung memiliki harga lebih murah, bahkan bisa mencapai setengah dari harga resmi. Kondisi ini memicu ketertarikan konsumen terhadap produk ilegal tanpa menyadari potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang tidak terjamin keamanan dan kualitasnya.

Seperti dalam kasus produk krim malam Labella yang terbukti mengandung merkuri dan tidak mendapat izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam Lampiran III Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 Tanggal 8 Desember 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023⁸, tetapi sampai sekarang masih bisa ditemukan di toko-toko kosmetik di pusat perbelanjaan, toko online, atau penjual di internet yang mana seharusnya produk tersebut sudah tidak boleh diperjualbelikan di pasaran.

Merkuri biasanya ditemui pada kosmetik krim pemutih wajah. Merkuri merupakan logam berat yang bersifat berbahaya dan dapat menjadi racun bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Penggunaan merkuri dalam produk krim pemutih dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk perubahan warna kulit yang dapat berlanjut dengan munculnya bintik-bintik hitam, serta potensi terjadinya reaksi alergi dan iritasi kulit. Penggunaan produk tersebut dalam dosis tinggi juga dapat memperburuk efek samping

⁸ Lampiran III Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 Tanggal 8 Desember 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2>, diakses pada 28 Agustus 2024.

yang ditimbulkan.⁹ Merkuri dapat diserap oleh kulit dan masuk ke dalam aliran darah, yang kemudian dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan pada tubuh manusia dan menyebabkan berkurangnya fungsi otak bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada janin jika digunakan oleh ibu hamil.¹⁰

Pada awal penggunaan, konsumen sering merasakan perubahan warna kulit yang menjadi lebih cerah, namun setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama, efek samping berupa iritasi kulit dapat muncul. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan harapan konsumen terhadap produk kosmetik yang digunakan. Kurangnya pemahaman konsumen mengenai potensi risiko tersebut sering kali menyebabkan terjadinya dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan kulit konsumen.

Menurut Permenkes RI No.445/Menkes/PER/VI/1998 Indonesia melarang penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik, namun penggunaan krim yang mengandung merkuri ini masih terus digunakan.¹¹ Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika juga mengatakan bahwa merkuri tidak boleh ditambahkan kedalam kosmetik. Karena merkuri dan senyawanya masuk dalam daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika. Berdasarkan Pasal 4 Huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka dari itu

⁹ Rahma Sulaiman, Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manad., *Jurnal KESMAS*, Vol. 9, No 5, September 2020. hlm.22

¹⁰ Halodoc, 2018, 6 *Bahaya Kandungan Merkuri dalam Kosmetik*. (diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, <https://www.halodoc.com/artikel/6-bahaya-kandungan-merkuri-dalam-kosmetik>)

¹¹ Rahma Sulaiman, Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah Di Pasar Karombasan Kota Manad., *Jurnal KESMAS*, Vol. 9, No 5, September 2020. hlm.22

konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari produk yang mengandung bahan berbahaya.

Ketika risiko kesehatan terungkap, konsumen memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan mereka dapat memperoleh ganti rugi dan bahwa produk berbahaya ditarik dari pasaran. Menurut data yang diperoleh dari Lampiran III Siaran Pers BPOM, hasil pengawasan disepanjang tahun 2022-2023, mereka telah menemukan 135 jenis produk kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya tetapi beberapa produk masih tetap beredar dipasaran.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak produk kosmetik yang beredar di masyarakat tanpa memenuhi persyaratan izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Meskipun demikian, pelaku usaha akan terus menggunakan berbagai strategi untuk memasarkan produk kosmetik yang mereka produksi. Hal ini dipengaruhi oleh prinsip ekonomi yang dianut oleh pelaku usaha, yakni berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan modal yang sekecil mungkin. Tanpa disadari, dalam menjalankan praktik bisnisnya, para pelaku usaha seringkali mengabaikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi.¹²

Ketika para pemakai menginginkan kulit wajah yang putih dan cantik, hasil yang didapat justru sebaliknya. Banyak orang tampaknya belum sepenuhnya memahami bahan-bahan yang terkandung dalam produk kosmetik dan perawatan kulit yang mereka gunakan. Tanpa disadari, kurangnya kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan kosmetik serta skincare tanpa

¹² Tifani, 2023, *10 Prinsip Ekonomi dan Penjelasannya Secara Lengkap* (diakses pada tanggal 26 Agustus 2024, <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f727160ab5b/10-prinsip-ekonomi-dan-penjasannya-secara-lengkap>)

berkonsultasi dengan dokter atau ahli kecantikan dapat menimbulkan berbagai efek samping, yang akhirnya merusak wajah mereka. Pengguna kosmetik sering kali tidak meneliti produk dengan cermat sebelum membeli dan menggunakan, yang menjadi salah satu alasan masih beredarnya kosmetik ilegal dan berbahaya di pasaran.

Kondisi di mana produk tidak memenuhi standar kesehatan dan beredar tanpa izin edar dari BPOM jelas merugikan konsumen, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Pengabaian terhadap hak-hak konsumen oleh pelaku usaha perlu mendapat perhatian yang serius. Salah satu faktor utama yang menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen adalah rendahnya pemahaman konsumen tentang hak dan kewajibannya.¹³ Hal ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan konsumen yang terbatas, ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha, serta kondisi ekonomi konsumen yang lemah. Tanpa kehati-hatian dalam memilih produk, konsumen dapat dengan mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran terhadap hak konsumen akibat tindakan pelaku usaha saat ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari industri makanan, jasa, hingga obat-obatan dan kosmetik. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar dan bahwa mereka berhak untuk menggugat atau menuntut pemenuhan hak tersebut. Konsumen sering kali merasa posisi mereka lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Tanpa disadari, mereka menerima produk yang mereka konsumsi begitu saja. Fenomena ini sangat

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Cet.1 , Jakarta, Kencana, 2008. hlm.1

disayangkan mengingat industri makanan dan obat-obatan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menghambat aktivitas pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru dapat mendorong terbentuknya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan dengan cara menyediakan produk berkualitas. Selain berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaksanaannya tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha, khususnya yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah.¹⁴

Dari kasus produk Krim Malam Labella ini juga dapat kita lihat bahwa menurut data Lampiran III Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 Tanggal 8 Desember 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023 sudah ada 135 produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya.¹⁵ Produk – produk tersebut dilansir mengandung bahan merkuri

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet.1 (Jakarta: Visimedia 2008). hlm.4

¹⁵ Lampiran III Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 Tanggal 8 Desember 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan->

yang berbahaya terhadap kesehatan dan tidak memiliki izin edar tetapi masih beredar di pasaran sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus: Labella Night Cream yang Telah Terbukti Mengandung Merkuri Berdasarkan Temuan BPOM)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya yang belum mendapatkan izin edar dari BPOM?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar tetapi diperjualbelikan di masyarakat ditinjau dari peraturan perundang - undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2, diakses pada 28 Agustus 2024.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya yang belum mendapatkan izin edar dari BPOM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar tetapi diperjualbelikan di masyarakat ditinjau dari peraturan perundang – undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi kasus ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana regulasi dan hukum dapat melindungi konsumen dari produk berbahaya, serta bagaimana kelemahan dalam sistem perlindungan dapat diidentifikasi dan diatasi. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model analisis risiko dan manajemen dalam konteks kosmetik. Penelitian ini memberikan bukti tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar dan regulasi serta dampak dari pelanggaran hukum terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini juga dapat memperkaya teori-teori kesehatan publik dengan memberikan wawasan tentang dampak produk kosmetik berbahaya terhadap kesehatan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sebagai konsumen untuk lebih sadar mengenai bahaya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi produsen kosmetik untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengusulkan perbaikan dalam kebijakan dan regulasi terkait kosmetik. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah atau Lembaga terkait yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memperkuat pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik berbahaya dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam menjual objek yang diteliti yaitu produk kosmetik berbahaya tersebut. Ruang lingkup sebagai guna memberikan batasan terhadap pembahasan serta bahan-bahan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian tetap berfokus pada permasalahan yang dibahas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga benturan antar kepentingan dapat diminimalisir. Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diatur oleh hukum.”¹⁶

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.¹⁷

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁸

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

¹⁷ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm 14.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41.

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif;
- b. Perlindungan hukum represif, merupakan lebih diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap sengketa yang telah muncul atau terjadi.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila terjadi sesuatu, pihak tersebut dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Lebih lanjut, menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar yang jelas, yaitu suatu kondisi yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.¹⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁰

¹⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat harus melakukan suatu tindakan yang secara langsung merugikan penggugat, atau mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan aspek moral dan hukum yang saling terkait.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), di mana tanggung jawab dibebankan pada perbuatan tersebut, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang berarti meskipun tidak ada kesalahan, tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian seringkali digunakan juga dengan sebutan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*. Menurut Subekti, "Suatu perjanjian juga disebut persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut, yaitu perjanjian dan persetujuan, memiliki makna yang sama".²¹ Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

²¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, Hlm.11

yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Agar suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) meliputi empat unsur utama, yaitu:

1. Kata Sepakat

Kesepakatan yang dimaksud haruslah lahir secara bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Herlien Budiono menjelaskan bahwa kesepakatan merupakan hasil dari kerja sama antara dua orang atau lebih, sehingga perjanjian dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang bersifat bilateral atau multilateral.²²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya setiap individu dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Namun, Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan beberapa kategori orang yang tidak cakap hukum, yaitu: (a) mereka yang belum dewasa, yakni individu yang belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdata; (b)

²² Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5.

mereka yang berada di bawah pengampuan; dan (c) perempuan yang terikat dalam pernikahan, meskipun ketentuan ini telah disesuaikan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam perkawinan, baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara dalam hukum.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya objek tertentu (*een bepaald onderwerp*). Hal ini diatur dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok berupa suatu benda (*zaak*) yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Dengan kata lain, objek perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi, setidaknya berdasarkan jenisnya. Kejelasan objek ini mencerminkan prinsip *certainty of terms*, yaitu keharusan agar hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan tidak bersifat samar.

4. Kausa Hukum yang Halal

Berdasarkan Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata, suatu perjanjian harus memiliki sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Suatu perjanjian dinyatakan batal apabila causa-nya

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, baik dari segi isi maupun tujuan yang ingin dicapai oleh perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merumuskan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.²³

Pada penelitian hukum normatif, hukum kerap diposisikan sebagai seperangkat aturan tertulis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman ideal bagi perilaku manusia dalam tatanan sosial dan dinilai layak serta mengandung kekuatan mengikat.²⁴

Sebagaimana spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Perspektif, yaitu dengan mengemukakan pandangan penulis mengenai alternatif penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Selain itu, Deskriptif-Analitis, yakni dengan memaparkan dan menganalisis teori-teori hukum yang relevan serta mengkaitkannya dengan ketentuan yang berlaku.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*)

Metode pendekatan undang undang ini berfokus pada analisis dan interpretasi undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini memandang undang-undang sebagai sumber utama hukum dan sering kali digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang diterapkan, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam praktik dan menjadi acuan dalam menelusuri pemecahan-pemecahan masalah yang sedang dihadapi.²⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang berlandaskan pada teori-teori serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam kajian ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali dan mengkaji pemikiran-pemikiran hukum untuk menemukan konstruksi konseptual berupa pengertian, prinsip, dan asas hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.136

²⁶ *Ibid*, Hlm.135

Pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran teoritis dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali dan mengkaji pemikiran-pemikiran hukum untuk menemukan konstruksi konseptual berupa pengertian, prinsip, dan asas hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Dalam penelitian Hukum, Bahan Primer dapat berupa Undang, Undang, Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-Undangan :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 4) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum seperti buku teks yang disusun oleh para ahli hukum terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal hukum, pandangan para pakar hukum, studi kasus, kumpulan yurisprudensi, serta hasil simposium atau diskusi ilmiah terbaru yang relevan dengan topik kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada dasarnya berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup antara lain abstrak peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi umum lainnya yang membantu memberikan pemahaman awal terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh data serta mengkaji aturan-aturan hukum maupun buku-buku, jurnal, pendapat para ahli dan/atau sarjana hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu suatu pendekatan yang berangkat dari premis atau prinsip umum yang telah diakui kebenarannya, kemudian diaplikasikan pada peristiwa atau data yang bersifat khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.²⁸

7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan keseluruhan materi ke dalam empat bab utama. Penyusunan ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian dapat disampaikan secara lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hlm. 138

²⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan ruang lingkup kajian, landasan teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang membahas secara spesifik mengenai konsep perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan dan menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait dengan temuan risiko kesehatan terhadap konsumen yang ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan simpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi konstruktif terkait permasalahan yang dikaji dalam skripsi, yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca maupun bagi penulis sebagai bentuk kontribusi akademik.